



Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri yang Memiliki Penghasilan Masing-Masing.

Yulia Nanda¹, Tobi Arfan², dan Meliza Putriyanti Zifi³

¹ Politeknik Caltex Riau, email : yulianandaa01@gmail.com

² Politeknik Caltex Riau, email : tobi@pcr.ac.id

³ Politeknik Caltex Riau, email : meliza@pcr.ac.id

Abstrak

Perencanaan pajak adalah berbagai pemilihan pajak yang berbeda bertujuan meminimalkan kewajiban dalam tahun berjalan untuk periode yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi suami istri dalam memilih status kewajiban yang akan dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21. Metode Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gaji suami istri pada bulan Januari hingga bulan Desember 2015. Subjek penelitian yang digunakan adalah pasangan suami istri Bapak Castijan-Ibu Erna dan Bapak Nurhalim-Ibu Delfitri. Jumlah PPh terutang Bapak Castijan dan Ibu Erna setelah adanya PER-19/PJ/2014 harus membayar PPh terutang sebesar Rp.26.831.998 untuk status Kepala Keluarga (KK). Jika memilih Pisah Harta-Memilih Terpisah (PH-MT) maka PPh Bapak Castijan sebesar Rp.37.626.696 dan PPh Ibu Erna sebesar Rp.38.732.498. Sedangkan untuk pasangan suami-istri, Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri PPh terutang jika memilih KK sebesar Rp.46.812.700, dan jika memilih PH-MT maka PPh terutang masing-masing sebesar Rp.43.737.107 dan Rp.8.130.693. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk kedua pasangan suami-istri tersebut lebih menguntungkan apabila memilih KK daripada PH-MT karena PHMT dapat menyebabkan kurang atau lebih bayar.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Suami-Istri, PER-19/PJ/2014

Abstract

Tax planning is various elections for different tax to minimize tax arrears in years running for the future. This research aims to help personal taxpayers in choosing status liability to be included in an Annual Income Tax Article 21. Research methods used were interviews and documentation. The data used in this research was data salary husband and wife in January until December 2015. The subject of study used is marriage couples, Mr. Castijan-Mrs. Erna and Mr. Nurhalim-Mrs. Delfitri. The number of Income Tax of Mr. Castijan and Mrs. Erna after PER-19/PJ/2014 is Rp. Rp.26.831.998 to the Kepala Keluarga's status. If it chose Pisah Harta or Memilih Terpisah's status, Mr. Castijan should pay Income Tax as Rp.37.626.696 and Mrs.

Erna should pay Income Tax as Rp.38.732.498. While for Mr. Nurhalim and Mrs. Delfitri if chose Kartu Keluarga's status, they should pay Tax Income as much as Rp.46.812.700, and if it chose Pisah Harta or Memilih Terpisah, Mr. Nurhalim and Mrs. Delfitri should pay Income Tax as Rp.43.812.700 and Rp8.130.693. For those marriage couple, the Kepala Keluarga's status is better than Memilih Terpisah's status because Memilih Terpisah's status can make tax debt increase or decrease.

Keyword: *Tax Planning, Income Tax Article 21 for The Taxpayers of Marriage Couple, PER-19/PJ/2014.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan penghasilan pemerintah yang berasal dari iuran masyarakat, pengolahan kekayaan alam Negara dan lain sebagainya. Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan formulir SPT terbaru yang dijelaskan dalam PER-19/PJ/2014 yang terdapat status kewajiban KK, HB, PH, dan MT yang mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21.

Pasangan Bapak Castijan dan Ibu Erna memiliki penghasilan yang berasal dari 1 pemberi kerja. Sedangkan pasangan Bapak Muhammad Nurhalim dan Ibu Delfitri memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang berbeda. Kedua objek penelitian ini menyatakan bahwa tidak begitu memahami pembaharuan pajak terkini sehingga memilih untuk tetap menggunakan perhitungan pajak masing-masing.

Tidak hanya pasangan ini, namun banyak juga pasangan lain yang kurang mengerti akan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga hal ini bisa saja merugikan atau menguntungkan bagi pasangan yang memilih untuk menggabungkan NPWP atau memisahkan NPWP mereka. Hal ini tentunya akan berakibat kurang atau lebih bayar jika WP yang melaporkan perhitungan pajaknya tidak mengerti dengan perhitungan PPh 21 terbaru. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 WP OP Suami Istri yang memiliki penghasilan masing-masing.
2. Bagaimana perencanaan pajak yang digunakan untuk pengambilan keputusan atas PPh Pasal 21 WP OP suami-istri.
3. Bagaimana pengisian e-SPT PPh Pasal 21 yang benar.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Suami-Istri yang memiliki penghasilan masing-masing serta mampu mengambil keputusan yang tepat atas pilihan status kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Suami-Istri yang memiliki penghasilan masing-masing serta pengisian e-SPT yang benar

2.1 Landasan Teori

SPT menurut Susyanti & Dahlan [5] adalah surat yang Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh
2. SPT Masa yang meliputi:
 - a) SPT Masa PPh
 - b) SPT Masa PPN
 - c) SPT Masa PPN bagi pemungut PPN

Form SPT Tahunan maupun SPT Masa dalam bentuk:

1. Formulir kertas (HardCopy) atau
2. e-SPT

e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat dan melaporkan SPT dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Indonesia, sejak tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan keputusan terbaru terkait status kewajiban Wajib Pajak, berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak dalam PER-19/PJ/2014 [1], berikut kode status kewajiban perpajakan suami-istri sebagaimana isian dalam halaman identitas SPT Tahunan orang pribadi:

1. Kepala Keluarga (KK)

Dengan menggunakan status kewajiban perpajakan Kepala Keluarga, maka pasangan suami istri hanya akan menggunakan 1 NPWP (NPWP suami) untuk nomor identitas perpajakannya serta untuk pemotongan pajaknya oleh pihak lain. Dan dalam perhitungannya, seluruh keuntungan atau kerugian yang dialami istri akan diakumulasikan dengan penghasilan suami dengan syarat jika istri tidak mendapat penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja. Untuk hal penyampaian hanya suami yang wajib perlu menyampaikan ke kantor pajak dimana suami terdaftar.

2. Hidup Berpisah (HB)

Hidup Berpisah atau dengan kata lain pasangan ini memilih berpisah secara hukum. Dalam kepemilikan NPWP, pasangan ini harus memiliki NPWP terpisah. Serta dalam perhitungannya, pasangan ini apabila mengalami kerugian atau keuntungan merupakan penghasilan masing-masing sehingga tidak perlu digabung dalam perhitungannya. Begitu juga dalam hal penyampaian, dikarenakan telah berpisah maka penyampaian SPT harus dilakukan masing-masing Wajib Pajak.

3. Pisah Harta (PH)

Jika Wajib Pajak suami istri ingin memilih status pajak Pisah Harta, maka yang dilakukan pasangan suami istri tersebut sebelumnya adalah membuat perjanjian pisah harta, setelah itu baru dapat memiliki NPWP masing-masing. Dengan demikian, Wajib Pajak suami istri harus melakukan penyetoran serta penyampaian SPT masing-masing dikarenakan semua penghasilan yang diperoleh (keuntungan/kekurangan) dimiliki masing-masing. Namun dalam perhitungannya status kewajiban ini mengharuskan WP untuk melakukan tetap menjumlahkan penghasilan netto suami istri lalu dilunasi sesuai dengan perbandingan penjumlahan penghasilan mereka.

4. Memilih Terpisah (MT)

Tidak berbeda jauh dengan status Pisah Harta, untuk status kewajiban ini hanya tidak memiliki surat perjanjian pisah harta. Hal ini bisa saja terjadi apabila sebelum menikah suami istri telah memiliki NPWP. Namun untuk perhitungan dan penyetorannya, sama dengan status kewajiban Pisah Harta yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Menurut Suryabrata [4] jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara di lapangan. Data primernya berupa data yang diperoleh seperti gaji Januari hingga Desember 2015 atas gaji Bapak Castijan dan Ibu Erna. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber penyimpanan data sekunder seperti perpustakaan, Bank data institusi dan Internet.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan agar memiliki data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Teknik wawancara ini berguna untuk pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dengan objek penelitian yakni Bapak

Castijan dan Istri beliau, Ibu Erna. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengetahui jenis penghasilan apa saja yang diperoleh atau diterima oleh objek penelitian, usaha lain selain didapat lalu mengenai jumlah anak dari pasangan Bapak Castijan -Ibu Erna dan pasangan Bapak Nurhalim-Ibu Delfitri, perhitungan pajak yang selama ini Bapak Castijan dan Ibu Erna serta Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri lakukan, serta pemahaman pajak beliau selaku Wajib Pajak.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang memiliki fisik yang bersumber dari Pasangan Bapak Castijan-Ibu Erna serta Bapak Nurhalim-Ibu Delfitri. Adapun data yang didapat oleh penulis adalah data gaji suami istri tahun 2015 serta bukti potong PPh Pasal 21 tahun 2015.

3.3 Teknik Analisis Data

Saat semua data yang dibutuhkan telah diperoleh maka tahap selanjutnya yaitu melakukan perhitungan menggunakan data tersebut. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan perhitungan yang berlaku yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 [2].

Adapun langkah-langkah analisis data yang harus peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan perhitungan pajak, seperti gaji suami istri beserta status kewajiban perpajakannya.
2. Mengolah data tersebut untuk dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Suami Istri.
3. Kemudian data diolah kembali dengan menggunakan opsi pilihan status kewajiban KK, PH, MT sehingga didapat hasil PPh Pasal 21 terutang untuk tiap-tiap pilihan status kewajiban perpajakannya.
4. Setelah semua opsi telah digunakan maka penulis memulai untuk pengisian SPT dan sanksi pajak jika ada yang disebabkan kurang atau lebih bayar yang terjadi.
5. Peneliti akan membandingkan semua perhitungan dan SPT masing-masing status kewajiban perpajakan.
6. Kesimpulan.

4. Pembahasan

Perhitungan serta perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasangan Bapak Castijan-Ibu Erna dan Pasangan Bapak Nurhalim dan Delfitri sebelum dan sesudah adanya PER-19/PJ/2014.

Tabel 1. Perbandingan Nominal Pajak PPh Pasal 21 Jika Memilih PH-MT atau KK

	Sebelum PER-1/PJ/2014		Setelah PER-1/PJ/2014		Selisih		Keterangan
	Pajak Penghasilan Terutang	Pajak Penghasilan Terutang PH- MT	Pajak Penghasilan Terutang KK	Pisah Harta & Memilih Terpisah	Kepala Keluarga	Kurang Bayar/ Lebih Bayar	
Bapak Castijan & Ibu Erna							
Bapak Castijan	Rp 26,831,998	Rp 37,626,696	Rp 26,831,998	Rp -10,794,698	Rp	-	Kurang Bayar
Ibu Erna	Rp 30,036,019	Rp 38,732,498	Rp	Rp -8,696,479	Rp	-	Kurang Bayar
Bapak Nurhalim & Ibu Delfitri							
Bapak Nurhalim	Rp 46,812,700	Rp 43,737,107	Rp 46,812,700	Rp 3,075,593	Rp	-	Lebih Bayar
Ibu Delfitri	Rp 1,011,020	Rp 8,130,693	Rp	Rp -7,119,673	Rp	-	Kurang Bayar

Sebelum adanya PER-19/PJ/2014, pajak yang dibayar oleh Bapak Castijan Rp 26.831.998 dan Ibu Erna dikenakan pajak Rp.30.036.019 pertahun. Untuk pasangan Bapak Castijan dan Ibu Erna jika menggunakan perhitungan PH-MT maka pajak terutang Bapak Castijan sebesar Rp.37.626.696 pertahun dan untuk Ibu Erna sebesar Rp.38.732.498 pertahun. Sehingga Bapak Castijan harus membayar pajak yang kurang bayar sebesar Rp 10.794.698 dan Ibu Erna juga mengalami kurang bayar sebesar Rp 8.696.479. Untuk perhitungan KK, Bapak Castijan dan Ibu Erna melakukan perhitungan serta pelaporan diwakilkan oleh Kepala Keluarga, sehingga penghasilan Ibu Erna dianggap sebagai Penghasilan bersifat final. Maka Bapak Castijan memiliki pajak terutang yang di harus dibayar Rp 26.831.998 pertahun, nilai ini sama dengan nilai sebelum adanya PER-19/PJ/2014 dikarenakan untuk status KK hanya wajib pajak hanya melaporkan pajak suami sedangkan pajak istri dianggap final. Hal ini menunjukkan pajak terutang menggunakan perhitungan KK lebih menguntungkan daripada perhitungan PH-MT.

Untuk perhitungan Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri, sebelum menggunakan perhitungan yang telah diatur dalam PER-19/PJ/2014 pajak terutang yang ditanggung oleh Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri masing-masing sebesar Rp.46.812.700 dan Rp.1.011.020 pertahun. Apabila Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri menggunakan PH-MT, maka pajak yang ditanggung oleh Bapak Nurhalim sebesar Rp.43.737.107 dan Ibu Delfitri dikenakan pajak sebesar Rp.8.130.693. Dengan nominal sekian, maka Bapak Nurhalim mengalami Lebih Bayar sebesar Rp 3.075.593 dan Ibu Delfitri mengalami Kurang bayar sebesar Rp 7.119.673. Kurang bayar atau lebih bayar ini disebabkan oleh penghasilan suami dan istri yang harus dijumlahkan terlebih dahulu sehingga menyebabkan penghasilan semakin besar dan pajak semakin besar. Sedangkan dengan menggunakan perhitungan KK Pajak terutang yang ditanggung oleh Bapak Nurhalim sama dengan pajak terutang sebelum adanya PER-19/PJ/2014 yakni Rp 46.812.700, hal ini disebabkan wajib pajak hanya melaporkan pajak suami dan pajak istri dianggap bersifat final. Masih dapat dilihat bila menggunakan KK maka, pengenaan pajak pada Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri lebih kecil daripada memilih PH-MT. Namun apabila ingin memilih menggunakan Kepala Keluarga (KK) maka kedua pasangan suami istri tersebut harus melakukan penghapusan NPWP istri.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini telah diperbaharui. Adapun pembaharuan tersebut adalah bagi Wajib Pajak Suami Istri harus memilih status kewajiban yakni Kepala Keluarga, Pisah Harta, Memilih Terpisah dan Hidup Berpisah yang akan mempengaruhi jumlah pajak terutang.
2. Menurut PER-19/PJ/2014 kedua sampel penelitian belum melakukan perhitungan serta pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Sebelum adanya PER-19/PJ/2014, pasangan Bapak Castijan dan Ibu Erna membayar pajak sebesar Rp. 26.831.998 dan Rp 30.036.019. Namun setelah dihitung kembali menggunakan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan maka Bapak Castijan dan Ibu Erna harus membayar pajak penghasilan setiap tahunnya sebesar Rp 37.626.696 dan Rp 38.732.498 jika memilih PH-MT. Perbedaan jumlah pajak ini mengakibatkan Bapak Castijan dan Ibu Erna mengalami Kurang Bayar sebesar Rp 10.794.698 dan Rp 8.696.479. Sedangkan jika Bapak Castijan dan Ibu Erna jika memilih KK, pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 26.831.998 sehingga tidak ada kurang atau lebih bayar yang dikenakan pada Bapak Castijan dengan syarat NPWP istri harus dihapuskan terlebih dahulu.

3. Untuk Pasangan Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri sebelumnya memiliki jumlah pajak sebesar Rp 46.812.700 dan Rp 1.011.020. Namun setelah melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan, maka jika Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri memilih status kewajiban PH-MT maka jumlah pajak yang dibayarkan sebesar Rp 43.737.107 dan Rp 8.130.693 yang berarti Bapak Nurhalim dan Ibu Delfitri harus membayar kurang atau meminta lebih bayar yang terjadi akibat perbedaan jumlah pajak penghasilan. Adapun kurang dan lebih bayar yaitu Bapak Nurhalim lebih bayar sebesar Rp 3.075.593 dan Ibu Delfitri kurang bayar sebesar Rp 7.119.673. Namun Jika Bapak Nurhalim memilih KK sebagai status kewajibannya maka jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp 46.812.700 dan tidak mengalami kurang atau lebih bayar.
4. Tes Percobaan digunakan untuk percobaan perhitungan PPh Pasal 21 WP OP Suami-istri dengan estimasi tiap pasangan mencapai tarif progresif yang berbeda. Dengan ini, dapat dilihat bahwa KK tetap lebih baik dibandingkan dengan PH-MT meskipun penghasilan suami-istri sama atau berbeda jauh.
5. Simulasi pengisian e-SPT dibuat untuk membantu Wajib Pajak yang tidak atau kurang memahami perhitungan pajak dengan mudah membuat pajak. E-SPT juga meminimalisir kesalahan dalam hal perhitungan pajak.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian ini adalah pada perhitungan serta pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan status kewajiban Kepala Keluarga lebih menguntungkan bagi kedua pasangan dibandingkan Pisah Harta atau Memilih Terpisah, dengan ketentuan bahwa Ibu Erna dan Ibu Delfitri harus menghapuskan NPWP masing-masing dan setelahnya Ibu Erna dan Ibu Delfitri dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan NPWP suami.

Daftar Pustaka

- [1] Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- [2] Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [3] Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- [4] Suryabrata, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [5] Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat dua Media.